



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa sistem pembayaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang system pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten RokanHulu;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap implementasi transaksi non tunai pada kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tidak memungkinkan pembayaran belanja dilakukan secara non tunai, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang system pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang sistem pembayaran non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 61 Tahun 2017 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 37) ditambah huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui system pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah:
 - a. Honorarium yang pembayarannya hanya dilakukan satu kali dalam satu kegiatan untuk satu tahun anggaran;
 - b. Belanja langsung dengan nilai paling tinggi Rp.3.000.000,- (tiga Juta) Rupiah;
 - c. Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah;
 - d. Belanja untuk keperluan tanggap darurat bencana dan belanja tidak terduga dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah; dan
 - e. Belanja untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta DPRD yang melibatkan masyarakat di

Kecamatan dan Desa dengan nilai paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah.

- f. Belanja untuk kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Rokan Hulu.
- (2) Bendahara Pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu, harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 14 April 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasirpengaraian
Pada tanggal 14 April 2020

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

ABDUL HARIS



BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR: